



Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila

Alam Suryo Laksono^{1*}, B. Patmawanti²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: alamsuryolaksono@unespadang.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 12/01/2025

Diterima, 10/02/2025

Dipublikasi, 13/02/2025

Kata Kunci:

Hukum Pidana;
Pembaruan Hukum;
Pancasila

Abstrak

Harus diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda yang telah menjajah negeri ini selama 350 Tahun. Parahnya, kitab yang menjadi payung hukum pidana tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku di Indonesia, meskipun tatanan kehidupan dan tradisi masyarakatnya sangat jauh berbeda dengan di Belanda. Sekalipun terdapat beberapa penambahan dan pengurangan terhadap ketentuan KUHP, namun watak imperialisme dan kapitalisme tetap mengakar dalam KUHP tersebut. Lahirnya KUHP yang baru, perlu kiranya memasukkan norma-norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai implementasi ideologi bangsa yang majemuk dan berkeadaban, ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keyakinan dari Bangsa Indonesia yang dinyatakan di dalam UUD NRI1945 bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan yang utama dalam perumusan KUHP Baru. Bukan justru karakter dan nilai kolonialisme yang masih melekat dalam KUHP. Setidaknya ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Selain itu landasan yuridis dan sosiologis dibentuknya KUHP harus terintegrasi dengan Pancasila sebagai landasan Filosofis KUHP Indonesia. Pembaruan Politik Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila melalui Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah sebagai usaha untuk membentuk hukum pidana (kriminalisasi) yang sesuai dengan norma hukum yang bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai hukum nasional serta hukum tradisional sehingga terwujud keserasian antara kehidupan lahir dan batin.

Abstract

It must be admitted that the Criminal Code, which is still in force in Indonesia, is a legacy of the Dutch colonial and imperialist regime that colonized this country for 350 years. Worse, the book that is the umbrella of criminal law is still in force in Indonesia, even though the order of life and traditions of its society are very different from those in the Netherlands. Even though there are several additions and reductions to the provisions of the Criminal Code, the character of imperialism and capitalism remains rooted in the Criminal Code. The birth of the new Criminal Code, it is necessary to include norms that are in accordance with the values of Pancasila as the implementation of the ideology of a pluralistic and civilized nation, into the criminal law system in Indonesia. The belief of the Indonesian nation stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that Indonesia has the values of Pancasila must be the main reference in the formulation of the New Criminal Code. Not the character and values of colonialism that are still inherent in the Criminal Code. There are at least 3 (three) main problems in criminal law, namely criminal acts, criminal responsibility, and criminal and criminal punishment. In addition, the legal and sociological basis for the formation of the Criminal Code must be integrated with Pancasila as the Philosophical basis of the Indonesian Criminal Code. The renewal of the National Criminal Law Policy that prioritizes the values of Pancasila through the Criminal Law Policy or penal policy is an effort to form criminal law (criminalization) that is in accordance with legal norms that

Keywords:

Criminal Law; Legal Reform; Pancasila

originate from national legal norms and values and traditional law so that harmony is realized between physical and spiritual life.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu sarana yang dimiliki oleh negara dalam menjalankan kewajiban memberikan perlindungan pada hak setiap warga negara untuk mendapatkan rasa aman terutama terhadap ancaman terjadinya kejahatan. Jika dibandingkan dengan hukum yang lainnya, hukum pidana ini memiliki karakteristik yang khas yang terletak pada adanya sanksi yang tegas yaitu berupa nestapa. Oleh sebab itu sistem hukum pidana harus selalu dievaluasi, direkonstruksi, diharmonisasi dan diaktualisasi secara cermat dan tetap, melalui pemahaman dan pemikiran yang utuh agar, di satu sisi handal dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan tetapi di sisi lain tidak mengancam hak asasi, harkat, dan martabat manusia.¹

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia. Sebagai sebuah entitas yang mengadopsi konsep negara hukum, hal ini telah melambungkan peranan negara di dalam rumusan *staatside* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah Republik Indonesia dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perkembangan hukum di Indonesia, dapat diketahui dari sisi kekuasaan kolonialisme Belanda di Pulau Jawa, yang berlangsung lebih dari satu abad (1840-1950), berlanjut dengan berbagai modifikasi serta adaptasinya, untuk kepentingan pembangunan, suatu negara nasional yang modern, pada masa waktu berikutnya (1945-1990). Pada era (1940-1990) disebut sebagai perkembangan dari hukum kolonial ke hukum nasional.²

Artidjo Alkotsar menyatakan, berlakunya aturan hukum dalam masyarakat, tidak dengan sendirinya akan terbentuk tata hubungan masyarakat yang sesuai dengan cita ideal dari keinginan luhur para pembentuk UUD 1945. Keberadaan berbagai macam aturan perundang-undangan di dalam masyarakat, secara kuantitas tidak otomatis mewujudkan tata hubungan dan kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Pengalaman pahit masyarakat bangsa kita selama penjajahan Belanda, menunjukkan betapa perihnya perasaan batin dan runtuhnya martabat kemanusiaan, yang diperlakukan secara diskriminatif dan feodal oleh aturan perundang-undangan pemerintahan kolonial. Sungguh ironis, kalau sebagai suatu bangsa merdeka masih menjadi pewaris yang loyal terhadap perangkat undang-undang pemerintah kolonial, yang *nota bene* tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bangsa yang merdeka. Atau, kita hanya pandai meniru atau erampil mempergunakan klisi dari perundang-undangan pemerintah kolonial. Dalam arti belum mampu mengkonstruksi hukum-hukum yang beridentitas nasional.³

Pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*) kini telah menjadi suatu “harga mati” untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dar pidana, tindakan,

¹ Al Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 1

² Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Kehukum Nasional, Dinamika Sosial -Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 2-3.

³ Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*, Total Media, Jakarta, 2010, hlm. 4

kebijakan, dan pemidanaan yang lebih baik dan manusiawi kelak di Indonesia.⁴ Keinginan tersebut, sejalan pula dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana. Menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana sebagai politik hukum kriminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segera dilaksanakan.⁵

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum dan kultur yang merupakan hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.⁶

Menurut Sudarto, setidaknya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaruan hukum pidana Indonesia, yaitu:⁷

- a. Alasan politis. Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP ini dapat dipandang sebagai lambang dan kebangsaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang “dipaksakan” untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.
- b. Alasan sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar, bermanfaat atau sebaliknya. Pandangan masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam rangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.
- c. Alasan praktik (s). Sehari-hari untuk pembaruan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam Bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Tresna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka, terjemahan “partikelir” dan bukan terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu ketentuan undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tetap, kata Sudarto, orang atau rakyat Indonesia harus mengerti Bahasa Belanda. Kiranya, hal ini tidak mungkin dapat diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasional sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan suatu KUHP Nasional.

Kebutuhan pembaruan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. Di perguruan tinggi, pembelajaran hukum pidana dan KUHP kepada mahasiswa secara langsung ataupun tidak langsung akan mengajarkan dan menanamkan pula tentang dogma-dogma, ajaran-ajaran, prinsip/asas dan konsep pola pikir serta norma-norma

⁴ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

⁵ Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesias*, Makalah, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, FH Undip-BPHN, (Jakarta:Binacipta), 1980, hlm. 35

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 84

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 66

substantif, baik yang dituangkan secara eksplisit di dalam KUHP maupun terkandung secara implisit pada pemikiran/konsep/paham yang melatarbelakangi terbentuknya KUHP tersebut.⁸

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945, melalui UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, dari perumusan Pembukaan UUD 1945 dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).

Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*), maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi : (a) perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan, (b) perlindungan masyarakat dari sifat berbahayanya seseorang, maka tujuan pemidanaan adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, (c) perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum atau warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum, (d) perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam hukum Indonesia, dan bagaimana landasan penerapan sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan harapan agar mampu memberikan kontribusi pemikiran secara komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila yang sangatlah relevan untuk dimasukkan sebagai ide fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Sekaligus dapat menguraikan implementasi nilai-nilai Pancasila terutama dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Apabila mencermati maksud norma dasar menurut Kelsen dan atau norma fundamental negara menurut Nawiasky maka Pancasila merupakan norma dasar yang menginduki segala macam norma dalam tatanan norma di Indonesia. Untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara, Kelsen juga menjelaskan pola hubungan antarnorma melalui teorinya *stufenbau* atau hirarkis norma. Kelsen menjelaskan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998, hlm. 100-101.

⁹ Kittichaisaree, *International Criminal Law*, U.K. Oxford University Press, 2001, hlm. 1

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 179.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari kolonial ke kemerdekaan adalah suatu perjalanan paradigmatik. Secara politik berubah dari bangsa pinggiran menjadi bangsa yang mengambil alih pusat kekuasaan melalui proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945: dari Hindia Belanda menjadi Republik Indonesia. Tidak semua bangsa dalam kemerdekaannya ingin membangun suatu kehidupan baru yang didasarkan pada asas-asas baru. Disini peranan Pancasila dan UUD 1945 sangat menentukan terjadinya perubahan yang melompat itu. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* merupakan *grand desaign* suatu masyarakat dan kehidupan baru di Indonesia.

Menurut Achmad Ali, *stufenbautheorie* Kelsen merupakan peraturan hukum keseluruhannya dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah bersifat abstrak dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan.¹¹

Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses membangun masyarakat baru Indonesia dan menjadi modal bagi pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Ilmu Hukum Indonesia yang bertugas mendeskripsikan dan menjelaskan kehidupan hukum di negeri ini juga tak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Merujuk pada pemikiran tersebut, paradigma yang dapat ditangkap dari UUD 1945 antara lain: (a) Ketuhanan Yang Maha Esa, (b) Kemanusiaan, (c) Persatuan, (d) Kerakyatan, (e) Keadilan sosial, (f) Kekeluargaan, (g) Harmoni, dan (h) Musyawarah.

Paradigma di atas dapat menuntun dalam bidang penyelenggaraan suatu negara hukum, yakni pembuatan undang-undang, penegakan hukum dan peradilan. Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan kedalam berbagai perangkat aturan positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintah dan masyarakat).¹²

Paham negara hukum yang dianut dalam budaya hukum Indonesia menundukan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum. Pada arah substansi hukum (*legal substance*) pidananya, masih dipakainya KUHP (*ex. WvS*) yang notabene buatan pemerintah kolonial Belanda dan dengan sendirinya berspirit kolonialisme, liberalisme, dan individualisme, hal tersebut jelas bertentangan dengan paham negara kita yang terkandung dalam Pancasila.

Negara Indonesia adalah negara berdasar hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Disebutkan pula bahwa “Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Urgensi penegasan yang dimaksud itu menyebabkan Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Penegasan yuridis-konstitusional sebagaimana tersebut di atas belumlah cukup, akan tetapi harus terimplementasi dalam produk hukum dibawahnya, juga dalam hukum

¹¹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009, hlm. 62

¹² B. Arief Sidarta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti. 1988, hl. 27.

inconcerto dimasyarakat. Menurut Frans Magnis-Suseno¹³, ada empat syarat atau ciri penting negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan atau tali-temali satu sama lain, yaitu: (a) adanya asas legalitas, yang artinya pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; (b) adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakan hukum dan keadilan; dan (c) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

KUHP yang ada sekarang ini masih identik dengan hukum yang bercitarasa kolonialisme, sehingga seringkali kita temukan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*, lemba gaperadilan yang kurang responsif, putusan-putusan kontroversial baik dalam kasus kecil (seperti: pencurian 3 biji kakao, 2 biji semangka, 4 kg kapas), maraknya kasus mafia hukum/peradilan, penegakan hukum yang belum/kurang optimal termasuk isu tebang pilih, femomena peradilan massa, *eigenrechting*, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.

Pemaknaan KUHP nasional mengalami perkembangan sesuai dengan misi yang dikembangkan: pertama, yang semula semata-mata diarahkan kepada misi yang mengandung makna “dekolonisasi” KUHP dalam bentuk “rekodifikasi”. Dalam perjalanan sejarah bangsa, kandungan misi berkembang luas sesuai dengan perkembangan yang ada baik nasional maupun internasional. Kedua, adalah misi “demokratisasi hukum pidana” yang antara lain ditandai dengan masuknya tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia dan dihapusnya tindak pidana penaburan permusuhan atau kebencian (*haatzaai-artikelen*) yang merupakan tindak pidana formil dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana penghinaan yang merupakan tindak pidana materiil. Misi ketiga adalah misi “konsolidasi hukum pidana” karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami pertumbuhan yang pesat baik di dalam maupun diluar KUHP dengan pelbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I KUHP.

Di samping itu penyusunan dan pengundangan KUHP baru dilakukan atas dasar misi keempat yaitu misi adaptasi dan harmonisasi terhadap pelbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional. Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum yang tetap memandang perlu penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk mencipta kan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Realitas ini banyak tidak terimplementasikan dalam perumusan hukum, karena bangsa Indonesia banyak lupa akan filosofi bangsa didirikannya negara Indonesia oleh para *founding fathers* kita. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara kita (Pancasila) luntur seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

¹³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1991, hlm.

seperti ketuhananan, keadilan, kepatutan, keselarasan, persatuan, kemanusiaan dan gotong royong tidak lagi direfleksikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat termasuk juga dalam perumusan produk hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini library reseach karena objek yang dikaji adalah dokumen yang merupakan data sekunder. Fokus kajian penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis. Pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan hukum. Pendekatan filosofis digunakan karena kajian ini sifatnya ideal dengan menggunakan cara pandang filsafat hukum yang memandang hukum sebagai *law in ideals* atau *ius constituendum*.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh oleh penulis secara langsung atau berasal dari pihak lain berupa dokumen yang telah tertulis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis dengan memaknai dan mendeskripsikan data melalui kata-kata secara naratif dengan logika ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Pancasila Dalam Hukum Pidana Nasional

Ada sebuah keyakinan dari Bangsa Indonesia yang dinyatakan di dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Satu di antaranya tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara jelas menentukan bahwa salah satu *staatsidee* Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.¹⁴ Negara kesejahteraan, menurut Espring-Andersen mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.¹⁵ Sejalan dengan pelayanan kesejahteraan dasar tersebut, Ross Cranton, sebagaimana dikutip oleh Safri Nugraha yang menempatkan negara kesejahteraan adalah negara yang menentukan standar standar minimal kesejahteraan sosial. Di banyak negara, esensi negara kesejahteraan dibebankan pada standar minimal yang dijamin oleh negara, yaitu: penghasilan, pangan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan.¹⁶ Dengan demikian penting kiranya adanya penguatan ideologisasi serta peran negara yang akan berimplikasi pada besarnya peran negara untuk menanam ideologi Pancasila dalam setiap nafas pembuatan undang-undang. Bahkan Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa pelembagaan negara kesejahteraan yang demikian ini sebagai *intervensionist state*.¹⁷

¹⁴ Safri Nugraha, *Privatisation of State Enterprises in The 20th Century: A Step Forwards or Backwards?*, Jakarta: Insti-tute of Law and Economic Studies Faculty of Law University of Indonesia, 2004, hlm. 67

¹⁵ Tribowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006

¹⁶ Safri Nugraha, ... *Op-Cit*, hlm. 45

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm. 2

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan yang utama dalam perumusan atau pembentukan undang-undang KUHP yang akan dibentuk oleh legislatif. Bukan justru karakter dan nilai kolonialisme yang masih melekat dalam KUHP. Setidaknya ada 3 masalah pokok dalam hukum pidana yaitu: (1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, serta (3) pidana dan pemidanaan, masing-masing merupakan sub sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan yang harus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana dimaklumi, aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk percobaan, pemufakatan jahat, penyertaan, perbarengan (*concurus*), dan pengulangan (*recidive*). Hanya saja di dalam KUHP, pemufakatan jahat dan *recidive* tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III).

Usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP yang “saat ini masih berlaku” merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yang perlu disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 harus dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan pembaharuan tersebut. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai Pancasila yaitu landasan moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia.

Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam, adalah pembaharuan hukum pidana dilakukan sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornestone*) dari hukum pidana,¹⁸ dan pembaruan hukum pidana. Sedangkan tujuan keluar adalah ikut serta menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan perkembangan kejahatan internasional (*international crimes*).¹⁹

Perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan penegakan hukum dalam pidana dan pembaharuan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) perlindungan masyarakat dari perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan, (2) perlindungan masyarakat dari sifat berbahaya seseorang, maka pidana/pemidanaan dalam hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, (3)

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 45

¹⁹ Kittichaisaree

perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupundari warga masyarakat pada umumnya, maka tujuan pidana dirumuskan untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang diluar hukum, (4) perlindungan masyarakat dari gangguan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Negara Republik Indonesia yang dituangkan kedalam Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap menjadi spirit dalam membawa perubahan besar dalam KUHP yang sebelumnya lebih didominasi oleh dinamakan Hindia-Belanda, termasuk pada penyelenggaraan hukumnya. Implikasinya, secara impisit sudah terjadi perubahan dalam isi cita hukum sebagai “*basic guiding principles*” dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.²⁰

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sudah diupayakan sejak 75 tahun yang lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa (*latency*) yang merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi bagi negara yang pernah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang pada perkembangan selanjutnya tidak banyak dipahami oleh generasi baru dari negara tersebut. Pembaharuan hukum bagi negara tersebut mutlak untuk dilakukan sehingga terwujud hukum pidana nasional.

Karakteristik Hukum Pidana Indonesia Mendatang

Pemahaman bersama tentang kebutuhan KUHP Baru dalam suasana Indonesia yang telah berubah ini, perlu memperhatikan pada karakter hukum pidana dengan ciri khas kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila. Pancasila yang ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun berhukum.

Pada tatanan hukum atau dalam berhukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila.

Hal ini mengingat, KHUP Baru yang dilahirkan dari pemikiran bangsa sendiri akan diberlakukan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu dimatangkan dengan cermat dan teliti dari substansi atau materi hukum, struktur hukum, budaya hukum masyarakat

²⁰ Dimiyati Khudzaifah dan Winahyu Erwiningsih, Orientasi Ilmu Hukum Indonesia, Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS dengan tema : “Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan Indonesia SaatIni dan Masa Depan,” Surakarta, pada tanggal 19 Mei 2011

sampai pada validasi hukum (daya berlaku) dari pembaruan hukum pidana tersebut. Semua ini dimaksudkan agar pengundangan KUHP Baru tidak sia-sia dengan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era reformasi.

Masalah ini telah lama diinginkan oleh Moeljatno yang mengemukakan bahwa: “Perlu dicari konsep baru dalam hukum pidana yang tidak asing bagi bangsa Indonesia. Ketentuan hukum pidana itu dapat digali dari hukum tidak tertulis atau hukum adat dengan dua syarat, yaitu (1) ia harus hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia, dan (2) tidak akan menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, yaitu bahwa aturan hukum tidak tertulis harus disertai dengan ancaman pidana. Adanya ancaman pidana dalam hukum tidak tertulis tersebut bertujuan agar delik adat lambat laun akan meluas menjadi hukum nasional sehingga hakim berwenang pula menentukannya sebagai suatu perbuatan pidana”.²¹

Rifyal Ka’bah dalam Hukum Islam di Indonesia menyatakan, alam pemikiran masyarakat menurut hukum adat adalah komunalisme dan religio magis dalam masyarakat dengan kesatuan yang homogen dimana kedudukan manusia adalah sentral. Manusia adalah bagaikan dalam alam besar (kosmos) tidak terlepas dari dunia lahir dan dunia gaib, bahkan berpadu dengan alam hewani dan tumbuh-tumbuhan yang selalu seimbang terjaga, bila mana terganggu maka harus dipulihkan.²²

Karakter hukum adalah aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa). Bagi bangsa Indonesia, karakter hukum masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Latar belakang pentingnya pembangunan karakter hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga hukum Indonesia berbeda dengan hukum lainnya. Menurut Roeslan Saleh,²³ fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia,
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.

Dalam konstek Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala ketentuan hukum termasuk dalam upaya pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana harus menjadikan Pancasila sebagai sumber. Hal ini membawa konsekuensi dalam pembaharuan hukum pidana harus pula mencerminkan dan memuat nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum dan mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan sekiranya akan menguatkan keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional.

Sudah hampir 100 tahun KUHP berlaku di Indonesia, sehingga tidak mengherankan pemikiran-pemikiran lama yang dianut dalam KUHP telah pula mendarah daging pada masyarakat Indonesia, baik anggota masyarakat maupun penegak hukumnya. Akibatnya dapat dilihat proses penegakan hukum yang terjadi sering dipandang menjadi tidak mencerminkan rasa keadilan.

²¹ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Op-Cit*, hlm. 11

²² Syaiful Bahri, *Op-Cit*, hlm. 12.

²³ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979, hlm. 49

Dalam seminar hukum Nasional I tahun 1963 disimpulkan bahwa dasar pokok hukum nasional adalah Pancasila, UUD 1945. Dengan asas hukum nasional Tut Wuri Handayani dan sebagai ekspresi cita-cita politik rakyat berfungsi pengayoman dalam arti membina, mengatur, melindungi tertib masyarakat sosialisme Indonesia, menjamin keseimbangan laras serasi antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Hukum nasional mencerminkan gotong royong, kekeluargaan, toleransi, anti imperialisme, kolonialisme dan feodalisme dalam segala bentuk.²⁴

Dalam hal ini, perlu dikutip pendapat Muladi, bahwa ada lima karakteristik bagi operasional hukum pidana materil Indonesia pada masa mendatang yang dapat dimuat dalam pembentukan KUHP Baru.²⁵ *Pertama*, hukum pidana nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis, namun secara sadar harus disusun dalam kerangka idiologi nasional Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus masuk di dalam seluruh pasal-pasal KUHP dan undang-undang pidana, namun demikian harus tetap memilih pada aspek-aspek paling pas untuk kodifikasi yang direncanakan tersebut.

Kedua, kehadiran hukum pidana yang baru tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa Indonesia. Hukum adat dapat menjadi sumber hukum. Bagi mereka yang mempunyai pemikiran individualistik, untuk menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum dalam arti positif jelas tidak mungkin dapat dilakukan. Namun, beberapa putusan pengadilan selama ini, menurut Muladi membuktikan bahwa hukum adat telah dipakai sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pidana adat, Nyoman Serikat Putra Jaya, pelaksanaan pidana adat di Bali menurut penelitian tentang tindak pidana adat yakni Logika Sanggraha, Amandel sanggama, Gamia Gamana, Salah Krama, Derati Krama, Wakpurusia. Adapaun penyelesaian tindak pidana adat Bali adalah bagi pelanggar adat dikenakan hukum oleh Kepala Desa atas nama Desa oleh prajuru (alat perlengkapan) desa secara bersama, maupun oleh rapat warga desa seluruhnya akan dirasa sangat berat yang bersangkutan akan dicap sebagai orang yang melanggar ketertiban umum. Adapun jenis sanksi adat menurut Pandecten Van Het Adatrech bagian X (sepuluh) yang diterbitkan tahun 1936 tindakan sebagai reaksi adat, yakni pengganti kerugian-kerugian inmagteril dalam belbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan, bayar uang adat kepada yang terkena yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani, penutup malu, permintaan maaf, berbagai hukuman badan hingga hukuman mati, pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.²⁶

Ketiga, hukum pidana nasional yang baru harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab. Artinya, sebagai bangsa yang berdaulat, mereka, dan punya harga diri, Indonesia tetap harus mengikuti perkembangan yang ada, disaring, disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Penyesuaiaan diri ini tidak hjarus mengikuti arus modernisasi, akan tetapi mengandung makna beradaptasi dengan perkembangan tadi untuk mencapai tujuan nasional di bidang hukum.

²⁴ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Pidana Adat*, hlm. 108

²⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Masa Mendatang, Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 8-29.

²⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 155.

Keempat, hukum pidana yang baru harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif atau pencegahan kejahatan. Misalnya, perkembangan hukum pidana dalam rangka menghadapi bentuk baru kejahatan seperti kejahatan komputer atau kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang tidak dikenal sebelumnya pada ketentuamn KUHP lama.

Karakteristik hukum pidana nasional yang baru sangat erat kaitannya dengan prinsip penggunaan hukum pidana dalam penegakan hukum bersamaan dengan keadilan. Muladi dengan mengutip pendapat dari Nigel Walker mengemukakan bahwa: “hukum pidana sebagai ultimum remedium jangan sampai terlalu mudah digunakan sembarangan untuk (1) tujuan pembalasan; (2) bila mana korbannya tidak jelas; (3) mencapai tujuan tertentu, manakala tujuan tersebut masuh dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan kerugian lebih kecil; (4) bila mana kerugian akibat pemidanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana itu sendiri; (5) bila mana hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan jika dibandingkan perbuatan yang dikriminalisasikan; (6) apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat secara luas; dan (7) apabila sudah diprediksi tidak akan lebih efektif.²⁷

Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam upaya-upaya pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan hukum pidana. Dengan demikian dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia harus memiliki karakter hukum tersendiri, yaitu karakter hukum Pancasila. Pancasila dengan ide dasar yaitu ide keseimbangan juga harus tercermin dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Ide keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana dapat terlihat dari adanya pemikiran:

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individual/perseorangan. Hal ini mengandung makna hukum pidana sebagai hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat juga harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana sebagai manusia.
2. Keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi) dan korban tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh lagi berorientasi hanya pada pelaku tindak pidana yang dipandang dalam posisi rendah ketika berhadapan dengan proses hukum, tetapi hak-hak korban harus juga mendapatkan pengaturan dalam hukum pidana, karena sesungguhnya korban adalah pihak yang paling menderita dan paling dirugikan, sehingga perlu pengaturan pemulihan terhadap kondisi korban atau keluarganya.
3. Keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/sikap batin) atau ide *daad-dader strafrecht*. Hukum pidana tidak memandang tindak pidana saja sebagai syarat pemidanaan, artinya tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pasti dipidana, untuk penjatuhan pidana harus pula mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku.
4. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan. Dengan berlakunya asas legalitas membawa pada pemikiran tujuan hukum pidana adalah untuk kepastian hukum, tetapi realita dalam praktek penegakan hukum adalah juga untuk keadilan.
5. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal. Hukum pidana Indonesia secara prinsip berlaku dalam teritorial Indonesia, nilai-nilai bangsa Indonesia harus tercermin dalam hukum pidana Indonesia, tetapi hukum pidana Indonesia

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 241.

juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia Internasional. Nilai-nilai Universal tentang Hak Asasi Manusia harus mendapatkan tempat dalam pengaturan hukum pidana Indonesia, meskipun HAM di Indonesia tetapi bercirikan Indonesia.

Perubahan pandangan hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata tetapi juga pada konsep resosialisasi, demikian pula konsep keadilan yang tidak lagi retributive tetapi pada keadilan restoraktif, membawa konsekuensi hukum pidana masa kini lebih bersifat humanistik. Penggunaan hukum pidana dalam pemikiran modern dalam upaya mencapai tujuannya memiliki pandangan humanistik.

KESIMPULAN

Keyakinan dari Bangsa Indonesia yang dinyatakan di dalam UUD NRI1945 bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan yang utama dalam perumusan KUHP Baru. Bukan justru karakter dan nilai kolonialisme yang masih melekat dalam KUHP. Setidaknya ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Selain itu landasan yuridis dan sosiologis dibentuknya KUHP harus terintegrasi dengan Pancasila sebagai landasan Filosofis KUHP Indonesia.

Pembaruan Politik Hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila melalui Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah sebagai usaha untuk membentuk hukum pidana (kriminalisasi) yang sesuai dengan norma hukum yang bersumber dari norma-norma dan nilai-nilai hukum nasional serta hukum tradisional sehingga terwujud keserasian antara kehidupan lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Premedia Group, Edisi Pertama 2009
- Al Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- B. Arief Sidarta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung; Citra AdityaBakti. 1988
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998
- Dimiyati Khudzaiyah dan Winahyu Erwiningsih, *Orientasi Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah disajikan dalam seminar nasional kerjasama antara sekretariat MPR dan UMS dengan tema : “Revitalisasi Pancasila Dalam Konteks Kebinekaan Indonesia SaatIni dan Masa Depan,” Surakarta, pada tanggal 19 Mei 2011
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1991
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kittichaisaree, *International Criminal Law*, U.K. Oxford University Press, 2001
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997

-
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Masa Mendatang, Pidato Pengukuhan Guru Besar ilmu Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2005
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979
- Safri Nugraha, *Privatisation of State Enterprises in The 20th Century: A Step Forwards or Backwards*, Jakarta: Institute of Law and Economic Studies Faculty of Law University of Indonesia, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Soetandyo Wignyoebroto, *Dari Hukum Kolonial Kehukum Nasional, Dinamika Sosial - Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1995
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesias*, Makalah, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, FH Undip-BPHN, (Jakarta:Binacipta), 1980
- Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHAP*, Total Media, Jakarta, 2010
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Tribowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2006